

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan pemerintah sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan penerimaan pajak mencakup proyek pembangunan sarana umum, pelayanan masyarakat, pembayaran utang negara, serta pembinaan dan modal untuk UMKM. Oleh karena itu, penerimaan pajak suatu negara memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar menjadi syarat mutlak untuk tercapainya fungsi-fungsi pajak. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam buku Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan UU RI No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam istilah bahasa Arab, secara etimologi pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* yang berasal dari kata *dharoba/yadhribu/dharban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara terminologi, pajak (*dharibah*) adalah harta yang dipungut secara wajib dari rakyat oleh negara untuk keperluan pembiayaan negara. Oleh sebab itu, pajak menjadi beban karena umat muslim memiliki kewajiban dalam mematuhi perintah pemimpin negara (Imanuha, 2022). Selama tidak ada kemaksiatan, perintah pemimpin harus dipatuhi bahkan terdapat hadist yang menyatakan:

إِسْمَعِ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

Artinya: “*Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu*” (HR. Muslim).

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 912/PMK.03/2007. Dalam usahanya berperilaku patuh, wajib pajak dikontrol oleh persepsinya masing-masing. Berdasarkan teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (1958), yaitu bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Faktor internal atau dapat disebut sebagai atribusi disposisional, dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai faktor kausalitas yang berada di dalam kendali wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal atau atribusi situasional adalah faktor kausalitas yang berada di luar kendali wajib pajak (Ayuningtyas, 2019).

Faktor internal wajib pajak pertama yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan apabila masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Tanaya, 2022). Pengetahuan perpajakan dapat ditemui oleh wajib pajak dari berbagai media informasi, publikasi, dan sosialisasi tentang kewajiban dan hak perpajakannya. Tingkat pengetahuan perpajakan diukur dengan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban dan hak perpajakan yang dimiliki.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020) membuktikan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sedangkan menurut penelitian Sukma (2019) pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pengetahuan perpajakan penting untuk diteliti.

Aspek internal selanjutnya yang digunakan penelitian ini adalah moralitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, serta akhlak, budi pekerti, dan susila. Torgler (2007) menyebutkan bahwa moralitas pajak (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik yang muncul dari patokan masyarakat untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik.

Menurut penelitian Setiadi (2020) membuktikan moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Juliantari dkk. (2021), kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran menjadi faktor moralitas yang merupakan unsur dalam diri manusia dan menjadi dasar atas tingkah yang dilakukan untuk menyikapi keadaan yang ada.

Selain faktor internal terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Faktor eksternal pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lingkungan wajib pajak. Lingkungan wajib pajak merupakan keberadaan sesuatu di lingkup wajib pajak yang mempunyai pengaruh atau suatu makna terhadap wajib pajak di mana lingkungan tersebut memiliki peran dalam memberikan motivasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar maupun sebaliknya (Juliani & Sumarta, 2021). Oleh karena itu, lingkungan yang baik akan memberikan dampak positif kepada wajib pajak, begitupun sebaliknya.

Menurut penelitian Sukerta (2022) lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Ghesiyah

(2022) lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, lingkungan wajib pajak ditunjukkan dengan perhatian masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya dan kebiasaan masyarakat itu sendiri terhadap memenuhi kewajibannya.

Faktor eksternal selanjutnya adalah *good government governance*. Banyaknya kasus penyimpangan pajak yang terjadi, menyebabkan krisis kepercayaan publik. Seperti adanya kasus korupsi, kolusi dan penyimpangan lainnya yang menandakan bahwa suatu negara atau daerah tidak terkelola dengan baik. Contoh permasalahan yang belum lama terjadi adalah kasus pegawai Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. KPK menetapkan Rafael menjadi tersangka kasus penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak. Ayah Mario Dandy Satriyo itu diduga menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I sejak 2011 (Nugroho, 2023). Pada tanggal 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Rafael Alun Trisambodo 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Rafael dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (Ni'am, 2024).

Kasus tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menanggapi hal itu, Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo menerangkan, publik harus bisa membedakan mana kasus yang sedang terjadi dengan kewajiban membayar pajak yang melekat di setiap masyarakat yang menjadi wajib pajak. Beliau menekankan bahwa setiap pajak yang masuk ke rekening negara digunakan untuk pembangunan yang juga bermanfaat untuk masyarakat (Pardede, 2023).

Menurut penelitian Muliasari dkk. (2022), penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Utari dkk. (2020), *good governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Good government governance* menjadi faktor penting

kepatuhan wajib pajak karena penerimaan dan pengelolaan pajak dilakukan oleh pemerintah.

Peneliti menggunakan empat variabel independen yang telah dijelaskan sebagai aspek yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak seseorang. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian karena beberapa hasil penelitian yang inkonsisten dan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak. Subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Alasan peneliti memilih KPP Jakarta Kemayoran sebagai subjek penelitian adalah karena memiliki wilayah kerja terbanyak di Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 8 kelurahan. Artinya peneliti dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dari beberapa wilayah di Jakarta Pusat. Selain itu, peneliti tertarik oleh KPP tersebut karena peristiwa yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu kasus pegawai DJP yang melakukan tindakan gratifikasi. Kasus ini melibatkan istri dari kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran, di mana istrinya menjadi saksi dan menjabat sebagai komisaris dalam PT Artha Mega Ekadhana (ARME) yang merupakan perusahaan tempat Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi (Octavia, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Moralitas Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan *Good Government Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan wajib pajak, moralitas wajib pajak, lingkungan wajib pajak, dan *good government governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?
6. Apakah pengetahuan wajib pajak, moralitas wajib pajak, lingkungan wajib pajak, dan *good government governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perspektif Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *good government governance* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, moralitas wajib pajak, lingkungan wajib pajak, dan *good government governance* terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, moralitas wajib pajak, lingkungan wajib pajak, dan *good government governance* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perspektif Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teoritis

a. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, terutama dalam bidang perpajakan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau referensi untuk menambah informasi serta wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menjadi individu yang lebih bertanggungjawab.

b. Bagi Instansi Perpajakan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi agar dapat memajukan perekonomian negara yang baik.